

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA
PENGIDAP GANGGUAN JIWA *BORDERLINE PERSONALTY DISORDER* (BPD)
TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Putusan 292/Pid.B/2023/PN Gsk)**

Setyani Wulandari Ilham¹, Hervina Puspitosari²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹ 20071010116@student.upnjatim.ac.id

² hervina.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana yang mengidap gangguan jiwa Borderline Personality Disorder (BPD) terhadap anak kandung berdasarkan studi pada Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk dan pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seharusnya bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa pada putusan ini adalah Pasal 44 KUHP, yang mengatur tentang alasan pemaaf akibat gangguan jiwa, karena terdakwa tidak mampu mengendalikan pola pikirnya. Selain itu, pertimbangan putusan hakim seharusnya lebih menekankan pada rehabilitasi jiwa daripada penjatuhan pidana penjara seumur hidup, mengingat terdakwa memiliki riwayat perawatan di rumah sakit jiwa dan dinyatakan oleh psikolog forensik mengalami gangguan jiwa BPD. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif lebih sesuai untuk memberikan pemulihan terhadap kondisi mental terdakwa dan menghindari pemberian pidana yang tidak memberikan manfaat bagi terdakwa maupun masyarakat.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Borderline Personality Disorder (BPD), Rehabilitasi.*

Abstract:

This research aims to analyze the form of criminal responsibility of the perpetrator of premeditated murder who has *Borderline Personality Disorder* (BPD) mental disorder against biological children based on the study of Decision Number 292/Pid.B/2023/PN Gsk and the judge's consideration in determining the sentence. This research uses a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach. Data collection techniques by means of literature study and interviews. The results showed that the form of criminal responsibility of the defendant in this decision should be Article 44 of the Criminal Code, which regulates the excuse due to mental disorders, because the defendant was unable to control his mindset. In addition, the consideration of the judge's decision should emphasize mental rehabilitation rather than imposing life imprisonment, considering that the defendant has a history of treatment in a mental hospital and was declared by a forensic psychologist to have BPD mental disorder. Therefore, a rehabilitative approach is more appropriate to provide recovery to the defendant's mental condition and avoid the imposition of punishment that does not provide benefits to the defendant and the community.

Keywords: *Criminal Liability, Borderline Personality Disorder (BPD), Rehabilitation.*

Pendahuluan

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang paling serius dalam sistem hukum pidana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pembunuhan tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat. Kejahatan ini menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat dan menantang otoritas hukum untuk menegakkan keadilan secara efektif. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi, di dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) hal ini termasuk tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pembunuhan berencana memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. unsur subyektif, yaitu : dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. unsur obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), obyeknya (nyawa orang lain). Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu.¹ Dengan adanya tindak pidana, maka hal ini tidak dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana oleh pelaku. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep yang sangat penting dalam hukum pidana, yang menekankan bahwa seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), serta pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.² Namun, dalam beberapa kasus, tidak semua pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Terdapat beberapa kondisi yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pertanggungjawaban pidana seseorang, seperti halnya ketika pelaku mengalami gangguan jiwa atau berada dalam keadaan tertentu yang membuatnya tidak dapat memahami atau mengendalikan tindakannya. Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan dimana individu tersebut mengalami perubahan dalam pola pikir, emosi, atau perilaku maupun gabungan dari ketiga perubahan tersebut.³ Gangguan jiwa memiliki beberapa jenis dari yang ringan hingga berat seperti Skizofrenia, Depresi, Kecemasan, Gangguan Kepribadian, Gangguan Mental Organik, Gangguan Kepsikomatik, Retardasi Mental dan Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja. Jika gangguan jiwa tidak ditangani sedari ringan tidak ditangani dengan baik akan memburuk seperti gangguan jiwa Skizofrenia. Gangguan jiwa baik yang ringan maupun berat merupakan kondisi yang membutuhkan konsultasi atau rehabilitasi dan penanganan segera dengan seorang psikolog atau psikiater (dokter spesialis kejiwaan) agar bisa membaik.⁴

Fenomena pembunuhan oleh pelaku pengidap gangguan jiwa di Indonesia mulai banyak ditemui seperti pada 2023 lalu ada kasus seorang pria secara tiba-tiba menyerang dan membunuh seorang karyawan di Mal Tanjung Duren Jakarta Barat, setelah dilakukan pemeriksaan pria tersebut mengalami gangguan jiwa *skizofrenia* paranoid, pada akhirnya

¹ Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan Berencana," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2017), h.38.

² Priastami Anggun Puspita Dewi, "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental" (Tesis, Surabaya, Universitas Airlangga, 2020), h.1-2.

³ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Edition (DSM-V)* (Washington: American Psychiatric Publishing, 2013), h.5.

⁴ Tim Medis Siloam Hospitals, "Gangguan Jiwa - Penyebab, Gejala, Dan Cara Mengatasinya," 2024, *Siloam Hospitals*.
https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-gangguan-jiwa#mcetoc_1h39gc3utcer. Diakses pada tanggal 31 Juli 2024, Pukul 19.45 WIB.

diberikan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa dan penyidikan oleh kepolisian dihentikan.⁵ Pada Maret 2024 pun ditangkap seorang ibu membunuh anak kandungnya yang berusia 5 (lima) tahun. Sang ibu mengaku membunuh anaknya karena mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya melakukan hal tersebut, setelah diperiksa oleh psikolog ternyata ia memiliki gangguan jiwa *skizofrenia*.⁶ Ada pula kasus seorang suami membunuh istri dan di mutilasi pada Mei 2024. Orang tersebut membunuh istrinya setelah bertengkar, setelah membunuh ia memutilasi tubuh istrinya dan dibawa berkeliling kampung serta menawarkan daging istrinya ke para tetangga.⁷ Setelah ditangkap dan diperiksa kejiwaannya, dokter menyatakan pelaku harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa setempat.⁸ Hal ini menunjukkan banyaknya kasus pembunuhan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dan banyak pula yang dibebaskan dari ancaman penjara.

Pada April tahun 2023 lalu, juga terdapat kasus tindak pidana pembunuhan anak kandung oleh ayahnya sendiri di kota Gresik yang menggemparkan masyarakat. Pembunuhan tersebut berawal dari pelaku merasa kasihan dengan sang anak karena anak tersebut hasil hubungan gelap dengan istri sebelum menikah. Istrinya juga memiliki pekerjaan *sex online* dan tidak pernah pulang ke rumah untuk mengurus anak, pelaku tersebut takut anaknya akan seperti ibunya dan merasa malu memiliki keluarga yang berantakan. Maka dari itu pelaku ingin anaknya terlepas dari rasa malu dan penderitaan dengan cara membunuhnya agar masuk surga.⁹ Setelah diperiksa ternyata pelaku pernah di pidana atas penyalahgunaan narkoba dan dihukum selama 5 tahun di Lapas Tulungagung sejak tahun 2015 dan bebas tahun 2021 dan melakukan perawatan jalan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya akibat penyalahgunaan narkoba serta mengkonsumsi obat yang diberika oleh psikiater. Akibat perbuatannya yang tidak wajar dan sangat kejam terhadap anaknya, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dengan kondisi psikologinya. Hasil dari pemeriksaan menyatakan bahwa pelaku mengalami kondisi psikologik yang menyeluruh berat akibat pengalaman yang tidak menyenangkan, mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dengan taraf berat dan dinyatakan memiliki gangguan jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD). Pelaku didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pasal 340 KUHP dan hukuman penjara seumur hidup. Pada putusan, hakim memberikan vonis dengan pasal 340 KUHP dan hukuman penjara seumur hidup sesuai tuntutan jaksa. Namun pada putusan sama sekali tidak ada hal-hal yang meringankan padahal pelaku memiliki gangguan jiwa BPD, langsung menyerahkan diri ke polsek setelah membunuh anaknya, dan telah bersikap sopan di persidangan.

Borderline Personality Disorder yang selanjutnya disebut dengan BPD sendiri merupakan gangguan jiwa yang memengaruhi cara berpikir seseorang mengenai dirinya

⁵ Devi Puspitasari, "Pelaku Gangguan Jiwa, Penyidikan Kasus Karyawati Dibunuh Di Jakbar Disetop," 2023, *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6999088/pelaku-gangguan-jiwa-penyidikan-kasus-karyawati-dibunuh-di-jakbar-disetop>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2024, Pukul 20.17 WIB.

⁶ BBCNews, "Ibu Bunuh Anak Kandung Di Bekasi Karena 'bisikan Gaib' Terindikasi Skizofrenia - 'Cerminan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Gangguan Jiwa,'" 2024, *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51w0zn1xevo>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2024, Pukul 20.31 WIB.

⁷ Candra Nugraha and Teuku Muhammad Valdy Arief, "Pelaku Mutilasi Di Ciamis Sempat Tawarkan Daging Korban Ke Warga," 2024, *Kompas.Com*. <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/03/135758578/pelaku-mutilasi-di-ciamis-sempat-tawarkan-daging-korban-ke-warga>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2024, Pukul 01.31 WIB.

⁸ CNN Indonesia, "2 Kasus Mutilasi Jabar Libatkan ODGJ, Bagaimana Penanganan Kasusnya?," 2024, *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240702081215-12-1116516/2-kasus-mutilasi-jabar-libatkan-odgi-bagaimana-penanganan-kasusnya>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2024, Pukul 01.51 WIB.

⁹ Tim detikjatim, "Motif Pembunuhan Anak Di Gresik Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandungnya," 2024, *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6698629/motif-pembunuhan-anak-di-gresik-yang-dilakukan-oleh-ayah-kandungnya/2>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2024, Pukul 19.45 WIB.

sendiri dan orang lain yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Pengidap BPD menghadapi masalah citra diri, kesulitan mengelola emosi dan perilaku dan pola hubungan yang tidak stabil. Pikiran yang dimiliki pengidap BPD juga memicu perasaan takut akan penolakan, cemas, marah, tidak berarti atau takut ditinggalkan. Bahkan dengan kondisi ini juga pengidap BPD memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri maupun orang lain.¹⁰ Pada hukum positif Indonesia, tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa hanya diatur pada Pasal 44 KUHP. Dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai orang gangguan jiwa yang benar-benar kehilangan akalanya dan orang tersebut dapat terlepas dari jeratan hukum. Seiring berjalannya waktu gangguan jiwa semakin berkembang jenis-jenisnya, ada yang masih bisa mengendalikan dirinya dan ada juga yang sama sekali tidak bisa. Jika pelaku dinyatakan sadar saat melakukan tindak pidana walaupun memiliki gangguan jiwa, Pasal 44 KUHP tidak akan berlaku padanya dan akan tetap dijatuhkan pidana penjara tanpa rehabilitasi jiwa. Hal ini disebabkan karena dalam KUHP atau tindak pidana umum tidak diatur mengenai rehabilitasi jiwa.

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah upaya untuk menggali aturan, prinsip, serta doktrin hukum guna memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) sehingga dapat mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana yang mengidap gangguan jiwa *Borderline Personality Disorder* serta ketepatan putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana anak kandung oleh pelaku pengidap gangguan jiwa dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk. Data ini ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Pengidap Gangguan Jiwa *Borderline Personality Disorder* (Bpd) Terhadap Anak Kandung

Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku pembunuhan yang terdapat pada KUHP terdapat pada Pasal 338 dan 340. Pasal 338 KUHP mengatur mengenai orang yang membunuh orang lain diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sedangkan Pasal 340 KUHP mengatur mengenai orang yang membunuh orang lain dengan berencana akan diancam pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain tindak pidana, KUHP juga mengatur mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan hukuman suatu tindak pidana. Hal-hal yang menghapuskan dan meringankan pidana salah satunya adalah gangguan jiwa. Gangguan jiwa datur pada Pasal 44 KUHP yang mengatur bahwa orang yang melakukan tindak pidana namun memiliki cacat jiwa dalam tumbuh kembangnya ataupun terganggu karena penyakit maka tidak dapat di pidana. Hakim pun dapat memerintahkan supaya orang yang melakukan tindak pidana tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa maksimal 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan dan hanya berlaku bagi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Bila seorang pelaku

¹⁰ Halodoc, "BPD Borderline Personality Disorder," 2023, Halodoc, https://www.halodoc.com/kesehatan/bpd-borderline-personality-disorder?srsId=AfmBOopzdM9Ebx2ntSmlZuXWSyHUV76qER9h_gIHfECnl_nqP5iXIQE1. Diakses pada tanggal 12 September 2024, Pukul 21.34 WIB.

kejahatan dicurigai memiliki kesehatan jiwa yang buruk atas perilaku dan perbuatan pidananya, maka akan dilakukan pemeriksaan psikologi yang diajukan oleh pihak kepolisian kepada lembaga psikologi forensik untuk menentukan apakah Pasal 44 KUHP berlaku pada pelaku tersebut atau tidak.

Pasal 44 KUHP adalah satu-satunya landasan hukum yang digunakan dalam penegakan hukum pidana terkait permasalahan kesehatan jiwa. Pasal ini memberikan alasan-alasan kejiwaan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan jiwa, rumusan dalam Pasal 44 KUHP yang terbatas tidak mampu memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi individu dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dari berbagai perspektif untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam kasus semacam ini.¹¹ bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana jika memenuhi unsur-unsurnya akan dijatuhkan hukuman dengan pasal 340 KUHP, namun jika terdakwa ditengarai memiliki gangguan jiwa dapat dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidananya jika memenuhi unsur-unsur berikut: setelah dilakukan pemeriksaan oleh psikologi forensik dan dinyatakan bahwa terdakwa memiliki kecacatan jiwa sejak lahir atau penyakit gangguan jiwa yang mengakibatkan terdakwa sama sekali tidak dapat mengerti dengan perbuatannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum atas Pasal 44 KUHP. Jika terdakwa dinyatakan sama sekali tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pasal 44 KUHP berlaku padanya dan hakim dapat menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan dan jika dirasa perlu, hakim dapat memasukkan terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa maksimal selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan, dan apabila terdakwa ditengarai memiliki gangguan jiwa namun hal itu tidak terbukti, maka Pasal 44 KUHP tidak akan berlaku padanya dan terdakwa akan tetap mempertanggungjawabkan dengan Pasal 340 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku yang memiliki gangguan jiwa diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2023 terdapat pada Pasal 38 dan 39. Pada penjelasan Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa disabilitas mental merupakan fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu psikososial dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Pertama, ada Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, *anxiety* dan gangguan kepribadian. Kedua, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial yaitu autisme dan hiperaktif. Sedangkan pada penjelasan pasal 39 mengatur mengenai disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut dan juga disertai dengan gambaran psikotik atau dapat disebut dengan halusinasi dan/atau penyandang disabilitas intelektual sedang atau berat yang dinilai tidak dapat bertanggungjawab. Untuk mendapatkan penjelasan mampu atau tidak mampu bertanggungjawab dari segi medis, harus dihadirkan ahli agar mendapatkan penilaian konkrit. Pada pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa orang yang termasuk dalam pasal 38 atau 39 dapat dikurangi pidananya, dikenai tindakan, bahkan tidak dapat dijatuhi pidana.

Tindakan rehabilitasi diperjelas pada pasal 105 ayat (1) bahwa tindakan rehabilitasi hanya akan diberikan kepada 2 (dua) golongan. Pertama, terdakwa yang kecanduan alkohol narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kedua, penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Sedangkan pasal 105 ayat (2) menjelaskan bahwa bentuk rehabilitasi yang diberikan ada 3 (tiga) jenis yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi psikososial.

¹¹ Muhammad Dwi Rafky, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyandang Dissociative Identity Disorder," *UNJA Journal of LegalStudies* 1, no. 1 (2023), <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/24508>.

Tujuan dibentuknya tindakan rehabilitasi disamping pemidanaan pokok dan tambahan merupakan salah satu upaya tambahan oleh pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pembimbingan untuk masyarakat agar menjadi orang yang baik terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan Masyarakat dan membantu individu tersebut kembali menjalankan fungsi sosial secara positif dan konstruktif. bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dijatuhkan hukuman dengan Pasal 459 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, namun jika terdakwa ditengarai memiliki gangguan jiwa dapat dikurangi hukumannya ataupun diberikan tindakan rehabilitasi berdasarkan Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 2023 jika memenuhi hal-hal berikut: setelah dilakukan pemeriksaan oleh psikologi forensik dan dinyatakan secara medis bahwa terdakwa memiliki disabilitas mental yang terdiri atas psikososial dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, serta disabilitas intelektual. Terdakwa tidak dapat dikenai pidana tetapi dapat kenai tindakan jika terdakwa dinyatakan disabilitas mental dalam kondisi kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik atau waham dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang hingga berat atau tidak mampu bertanggungjawab secara medis sesuai Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 2023. Apabila tengara gangguan jiwa/disabilitas mental/disabilitas intelektual tidak terbukti, maka Pasal 38 atau Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak akan berlaku padanya dan terdakwa akan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Pasal 459 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Pada tahun 2016 terdapat kasus pembunuhan oleh pelaku gangguan jiwa pada Putusan Nomor 31/Pid.sus/2016/PN. Brb atas nama terdakwa Halidi yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap kakak kandung. Namun, dinyatakan oleh hakim bahwa Pasal 44 KUHP berlaku padanya yang berarti terdakwa dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya dikarena terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (psikotik) dan ia diberikan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa. Kemudian pada putusan nomor 135/Pid.B/2016/PN. Snt, terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan serta memutilasi kedua anak kandungnya. Akan tetapi, hakim menyatakan Pasal 44 KUHP berlaku padanya yang mana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa mengalami gangguan jiwa skizofrenia dan hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa. Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk yang penulis teliti pada kesimpulan diagnosanya, bahwa terdakwa kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa secara spesifik fungsi psikologik menyeluruh berat, menngalami stress berat akibat pengalaman tidak menyenangkan, kemampuan mengembangkan diri, kepribadian yang kurang serta memiliki permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf berat yang mana mengalami masalah gangguan jiwa yaitu *Borderline Personality Disorder (BPD)*.

Seseorang pengidap BPD ini memiliki pola pikir dan suasana hati yang tidak stabil, emosional yang tidak dapat terkontrol, memiliki perilaku impulsif, paranoid dangangguan disosiatif yang parah. Hal ini sejalan dengan pernyataan saksi ahli mengenai kondisi psikologis terdakwa pembunuhan dalam kasus ini dan saksi ahli pun menyarankan agar terdakwa diberikan rehabilitasi jiwa. Penyembuhan atau rehabilitasi yang dibutuhkan oleh pengidap BPD yang telah penulis jelaskan diatas tentu saja hanya bisa dilakukan ataupun didapatkan di rumah sakit jiwa karena membutuhkan perawatan dan pengawasan secara intensif dari tenaga professional. Penyakit gangguan jiwa seperti BPD dalam KUHP seringkali masih sulit dalam pertimbangan penentuan dakwaan dan putusannya karena tidak ada klasifikasi secara jelas apa saja gangguan jiwa dan bagaimana batasannya, sehingga majelis hakim dan seluruh penegak hukum harus menelaah lebih jauh dan teliti dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan pada UU Nomor 1 Tahun 2023 sudah mengatur gangguan hiwa BPD karena sudah jelas klasifikasinya

termasuk gangguan kepribadian yang mana terdakwa yang memiliki gangguan tersebut dapat mendapatkan pengurangan pidana ataupun rehabilitasi jiwa.

Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana bahwa terdakwa pada putusan 292/Pid.B/2023 PN Gsk tidak memenuhi unsur mampu bertanggungjawab dan tidak sesuai dengan Teori Alasan Penghapus Pidana. Hal ini dikarenakan hasil pemeriksaan psikologi terdakwa nomor: 026/KET.PSI/Psi.For/V/2023 tertanggal 3 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi. selaku Psikolog Klinis dan Forensik dan Saksi ahli pada kasus ini menyatakan bahwa terdakwa mengidap gangguan jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD), yang mana pengidap gangguan ini atau terdakwa banyak dikendalikan oleh ketidaksadaran dan kurang mampu mengontrol suatu dorongan dari dalam pikirannya yang disebabkan oleh gangguan BPD tersebut. Sehingga menurut penulis berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Alasan Penghapus Pidana, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya pidananya dan Pasal 44 KUHP harus berlaku terhadap terdakwa agar terlepas dari pertanggungjawabannya dan diberikan rehabilitasi.

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Kandung Oleh Pengidap Gangguan Jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD)

Terdapat kasus pembunuhan berencana terhadap anak kandung di Kota Gresik pada tahun 2023. Kasus tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 292/Pid.B/2023/PN Gsk pada 11 September 2023. Tindak pidana tersebut berawal dari pelaku M. Qodad Af'aalul Kirom berusia 29 tahun membunuh anak perempuan kandungnya yang berusia 9 (sembilan) tahun. Kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB pelaku mencari informasi "belajar membunuh anak kecil" di internet melalui *handphone*, setelah itu beberapa artikel muncul dan pelaku membuka artikel teratas yaitu "apa alasan nabi khidir membunuh seorang anak kecil?" dan membaca artikel tersebut. Sekitar pukul 19.30 WIB pelaku mengambil sebuah pisau dari dapur, ia mengiris sebuah sandal untuk memastikan ketajaman pisau dan diletakkan di rak piring, kemudian kembali ke kamar dan tidur disebelah anak korban. Keesokan harinya Sabtu tanggal 29 April 2023 pada pukul 04.00 WIB pelaku melaksanakan sholat subuh lalu mengambil pisau yang sebelumnya diletakkan di rak piring, kemudian masuk ke kamar anak korban. Pelaku menghampiri anak korban yang masih tidur dengan posisi tengkurap lalu pelaku berjongkok disebelah sang anak korban. Kemudian pelaku menusuk anak korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali. Saat itu anak korban berteriak kesakitan, kemudian pelaku menusuk anak korban lagi sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah memastikan anak korban telah meninggal, pelaku menaruh pisau di tempat cuci piring dan membasuh kedua tangannya. Kemudian sekitar jam 07.00 WIB pelaku datang ke Polsek Tandes Surabaya dengan maksud dan tujuan menyerahkan diri kerana telah membunuh anak kandungnya sendiri, lalu pelaku dibawa ke Polres Gresik untuk di proses lebih lanjut. Sehingga berdasarkan kronologi tersebut menurut surat dakwaan, pelaku diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Atau Subsidiar Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan. Atau kedua Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atau Ketiga Pasal 80 Ayat (3) dan (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan primer diancam dalam Pasal 340 KUHP. Dakwaan tersebut merujuk pada pembunuhan berencana. Hal ini didasarkan dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan persiapan sebelum melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Pelaku mempersiapkan dengan mencari tahu bagaimana cara membunuh anak kecil dan menyiapkan pisau dapur sebelum membunuh anaknya. Dakwaan subsidiar diancam dalam Pasal 338 KUHP. Dakwaan tersebut

merujuk pada pembunuhan biasa oleh pelaku. Hal didasarkan pada perbuatan pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap seorang anak kecil. Dakwaan kedua diancam berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dakwaan tersebut merujuk pada adanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian. Hal ini didasarkan pada perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan fisik seorang anak (dalam hal ini adalah anak kandangnya) dalam lingkup rumah tangganya sendiri dan juga perbuatan tersebut menyebabkan kematian. Dakwaan ketiga diancam berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) dan (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan tersebut merujuk pada kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Hal ini didasarkan atas *Lex specialis derogat legi generali* dikarenakan korban dari tindak pidana tersebut merupakan anak berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan juga pelaku pembunuhannya adalah orang tua kandung dari anak tersebut. Dakwaan kombinasi pada kasus ini terdiri atas dakwaan subsidair dan dakwaan alternatif. Penggunaan kata "Primair" dan "Subsidair" dalam surat dakwaan ini membuktikan bahwa format dakwaan ini berbentuk dakwaan subsidair, sedangkan penggunaan kata "Kedua" dan "Ketiga" menunjukkan bahwa format surat dakwaan tersebut adalah dakwaan alternatif. Penggunaan dakwaan subsidair ini agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, jika tidak terbukti maka hakim dapat memeriksa dakwaan subsidair. Jikalau dakwaan subsidair tidak terbukti, barulah dakwaan alternatif ini dapat diperiksa oleh hakim. Dakwaan alternatif ini bersifat mengecualikan satu sama lain, yang berarti hakim dapat memilih mana yang telah terbukti dan bebas menyatakan dakwaan ketiga terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu mengenai dakwaan yang kedua.

Pertimbangan menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Gresik mengatakan bahwa pembuktian pertama dilakukan terhadap Pasal 340 KUHP karena merupakan dakwaan primer yang mana harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu daripada dakwaan yang lain dan juga dikarenakan menurut hakim dakwaan primer sudah terbukti, maka tidak perlu membuktikan pasal yang lainnya. Hakim juga mengatakan bahwa walaupun ada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang berkaitan dengan dakwaan ketiga yaitu Pasal 80 Ayat (3) UU No.5 Tahun 2023, ancaman pidana penjara maksimal yang dapat diberikan hanya 15 (lima belas) tahun, sedangkan ancaman pidana penjara dakwaan primer yaitu Pasal 340 KUHP adalah 20 (dua puluh) tahun atau pidana mati. Sehingga hakim memilih dakwaan dengan hukuman paling berat yaitu dakwaan primer Pasal 340 KUHP. Pada kasus ini juga menghadirkan saksi yang mengerti bagaimana riwayat hidup dan pengobatan psikologi terdakwa di RSJ Lawang dan RSJ Menur, yang mana saksi mendapatkan informasi dari RSJ Menur bahwa terdakwa saat itu mengidap Skizofrenia Paranoid yang mana terdakwa merasa seperti orang yang curiga dan ketakutan pada hal yang tidak nyata, serta menghadirkan saksi ahli psikologi forensik yang memeriksa terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa mengidap BPD walaupun dapat bertanggungjawab atas perilakunya. Dari hal tersebut majelis hakim menyimpulkan walaupun memang benar terdakwa mengidap gangguan BPD, namun dia tetap dinyatakan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap sebagai orang yang normal. Berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan unsur-unsur dakwaan primer yaitu Pasal 340 KUHP yang telah disebutkan. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa pada putusan 292/Pid.B/2023/PN telah memenuhi semua unsur dakwaan primer. Oleh karena semua unsur dakwaan primer telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana. Demikian atas dasar hal tersebut dakwaan subsidair dan dakwaan alternatif lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Pertimbangan hakim secara non yuridis dalam putusan 292/Pid.B/2023/PN Sby mengenai hal-hal yang dipertimbangkan atas dasar didasarkan pada fakta-fakta bahwa

sebelum melakukan pembunuhan terdakwa sudah merencanakan aksinya. Majelis hakim mengatakan bahwa yang menjadi poin pertimbangan terpenting dalam keadaan yang memberatkan pada kasus ini adalah cara terdakwa dalam membunuh dinilai sangat kejam, yaitu dengan cara menusuk anak korban berkali-kali hingga pada pemeriksaan forensik adanya 3 (tiga) luka tusuk di dada, 23 (dua puluh tiga) luka tusuk di punggung berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Jenazah Nomor: 370/031/437.76.82/29/IV/2023 tertanggal 29 April 2023 atas nama anak korban yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nilly Sulistyorini, Sp.F.M. Pertimbangan keadaan yang memberatkan lainnya yaitu terdakwa pernah dihukum atas penyalahgunaan narkotika dan di rehabiklitasi di Rumah Sakit Jiwa menur Surabaya.

Pertimbangan terkait keadaan yang meringankan dalam kasus ini dinilai tidak ada hal yang meringankan menurut majelis hakim. Hal ini tercermin pada poin keadaan yang meringankan diatas. Padahal menurut kesaksian saksi ahli dalam persidangan, terdakwa memiliki gangguan *Borderline Personality Disorder* (BPD) yang menyeluruh berat dan tujuan terdakwa membunuh sang anak agar anaknya terhindar dari easa malu terahap ibunya yang bekerja sebagai PSK, anaknya tidak merasa sedih lagi dan masuk surga jika dibunuh, bukan karena dendam atau emosi walaupun caranya sama sekali tidak dapat dibenarkan Putusan tersebut hanya memuat mengenai keadaan yang memberatkan saja tanpa adanya keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Sehingga perkara ini diputus pidana penjara oleh majelis hakim dengan hukuman maksimal dari tuntutan JPU yaitu pidana penjara seumur hidup.

Tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk dengan kasus pembunuhan berencana terhadap anak kandung harus ditinjau dari fakta-fakta hukum yang ada. Hakim dapat mengimplementasikan dengan cara meninjau sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis maupun non-yuridis untuk mendapatkan keadilan dari pihak korban maupun terdakwa. Berikut analisis penulis dalam pertimbangan hakim menurut pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis berdasarkan putusan nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk:

Pertimbangan Yuridis

Jika dilihat dari pasal yang dikenakan pada putusan nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk, pemidanaan yang dilakukan kurang sesuai dengan pasal yang didakwakan yakni dakwaan primer Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Hal ini dikarenakan korban pembunuhan pada kasus ini adalah anak kandung, dan pasal 340 KUHP tidak mencakup unsur tersebut. Sedangkan di dalam Pasal Pasal 80 Ayat (3) dan (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan jika seseorang melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan kematian dan pelakunya adalah orang tuanya sendiri maka hukuman akan ditambah sepertiga dari maksimal hukumannya. Namun, jika terdakwa dikenakan Pasal 80 Ayat (3) dan (4) UU Nomor 35 Tahun 2014, tidak ada unsur merencanakan didalam pasal tersebut. Maka, berdasarkan hal tersebut seharusnya terdapat alternatif lain bagi hakim menjatuhkan putusan seperti rehabilitasi. Dengan diberikannya rehabilitasi, terdakwa dapat memulihkan keadaan jiwanya sehingga dapat dikembalikan ke masyarakat dengan keadaan yang jauh lebih baik.

Pertimbangan yuridis terhadap putusan 292/Pid.B/2023/PN Gsk mengenai dakwaan primer Pasal 340 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa ini kurang sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* karena korban dari tindak pidana ini adalah anak.. Hal ini dikarenakan pertimbangan yuridis menurut hasil wawancara dengan majelis hakim, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* tidak digunakan sebab jika menggunakan Pasal 80 Ayat (3) dan (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tidak ada unsur berencana dan pidana penjara maksimal hanya

20 tahun.¹² Dengan adanya pertimbangan dan putusan majelis hakim, dinilai kurang mempertimbangkan dengan baik atas keterangan saksi Agus sebagai kakak ipar dan orang terdekat terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa memang pernah dipenjarakan 5 (lima) tahun akibat narkoba, dan dimasukkan saksi ke RSJ Lawang Pondok Gus Peyek Sidoarjo dan terakhir ke RSJ Menur dan diberi obat jalan. Saksi Agus juga mengatakan ia mendapat informasi dari RSJ Menur bahwa terdakwa mengidap Skizofrenia Paranoid. Dengan adanya pernyataan ini seharusnya hakim mempertimbangkan kondisi jiwa terdakwa yang terganggu atau tidak dalam keadaan sehat seperti orang pada umumnya. Pernyataan Saksi Agus yang telah dijelaskan diatas diperkuat dengan pernyataan Saksi Ahli yang menjelaskan pada kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa secara spesifik fungsi psikologik menyeluruh berat, mengalami stress berat akibat pengalaman tidak menyenangkan, kemampuan mengembangkan diri, kepribadian yang kurang serta memiliki permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf berat yang mana mengalami masalah gangguan jiwa yaitu *Borderline Personality Disorder* (BPD). Walaupun ahli juga menyatakan bahwa terdakwa sadar akan perbuatannya dan menyatakan siap menerima segala resiko yang ada, saksi ahli tetap memberikan pernyataan bahwa terdakwa perlu mendapatkan rehabilitasi jiwa.

Pertimbangan Non-Yuridis

Menurut analisis penulis pertimbangan non-yuridis terhadap putusan 292/Pid.B/2023/PN Gsk, alasan yang menjadi pemberat pemidanaan tersebut yakni majelis hakim menilai perbuatan terdakwa sangat sadis karena terdakwa membunuh anak kandungnya sendiri dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Jenazah Nomor: 370/031/437.76.82/29/IV/2023, terdakwa menusuk anak korban sebanyak 3 (tiga) kali di dada dan 23 (dua puluh tiga) kali di punggung. Selain itu terdakwa juga pernah dihukum atas kasus narkoba dan dihukum 5 (lima) tahun penjara. Tidak adanya pertimbangan hal-hal yang meringankan ini kurang tepat karena banyak fakta hukum di persidangan yang seharusnya menjadi poin keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang meringankan diantaranya, pelaku langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian setelah melakukan pembunuhan, niat terdakwa membunuh anak korban agar tidak malu dan masuk surga serta mati syahid walaupun menggunakan cara yang salah, adanya keterangan saksi bahwa terdakwa memiliki emosi yang tidak stabil sehingga 2 (dua) kali dimasukkan Rumah Sakit Jiwa dan diberi obat rawat jalan agar keadaan psikologi terdakwa membaik serta informasi dari RSJ Menur terdakwa mengidap Skizofrenia Paranoid, ditambah keterangan saksi ahli bahwa terdakwa mengidap gangguan jiwa BPD yang perlu adanya rehabilitasi jiwa. Penjatuhan Pasal 340 KUHP oleh majelis hakim jika ditelaah menurut penulis tidak sesuai dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana, hal ini dikarenakan terdakwa tidak memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab berdasarkan kesaksian dari orang terdekat dan juga hasil pemeriksaan psikologi terdakwa nomor: 026/KET.PSI/Psi.For/V/2023 tertanggal 3 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi. selaku Psikolog Klinis dan Forensik dan Saksi ahli pada kasus ini yang menyatakan bahwa terdakwa pengidap gangguan jiwa BPD, sehingga seharusnya Pasal 44 KUHP berlaku padanya.

Penutup

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan alasan penghapus pidana, bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana oleh terdakwa pengidap gangguan jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD) dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk seharusnya adalah Pasal 44 KUHP karena terdakwa memiliki gangguan jiwa dan tidak

¹² Wawancara dengan Bapak . Aunur Rofiq. S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Gresik dan Hakim Ketua pada perkara Nomor: 292/Pid.B/2023/PN Gsk pada tanggal 19 Agustus 2024.

memenuhi unsur mampu bertanggung jawab secara hukum. Gangguan jiwa BPD ini menyebabkan terdakwa sering dikendalikan oleh ketidaksadaran dan kurang mampu mengontrol dorongan dari dalam pikirannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya dapat memahami dan mengendalikan perbuatannya. Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan dan penjatuan hukuman seumur hidup dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk dinilai tidak tepat. Fakta-fakta dipersidangan banyak dilewatkan oleh majelis hakim dalam penjatuan putusan. Dalam kasus ini, terdakwa yang mengidap gangguan jiwa seharusnya berada di bawah ketentuan Pasal 44 KUHP, yang memungkinkan rehabilitasi jiwa sebagai alternatif hukuman. Putusan tersebut tidak sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana, yang menekankan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas perbuatannya dan hal ini diperkuat dengan teori alasan penghapus pidana karena majelis hakim tidak mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa yang mengurangi kapasitasnya untuk bertanggung jawab. Penjatuan hukuman ini juga tidak memenuhi aspek teori gabungan, khususnya teori relatif karena kurang memperhatikan kebutuhan terdakwa dan tujuan rehabilitasi. Akhirnya, putusan ini tidak sesuai dengan teori rehabilitasi, yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi terdakwa agar dapat berhenti melakukan tindak kriminal dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan teori yang penulis gunakan, seharusnya majelis hakim menyatakan bahwa pasal 44 KUHP berlaku pada kasus ini dan memberikan rehabilitasi jiwa bagi terdakwa.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan agar Majelis hakim bersikap lebih objektif dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam kasus yang melibatkan individu dengan gangguan jiwa. Objektivitas diperlukan agar putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi latar belakang dan kejiwaan terdakwa sebagai faktor yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, keadilan substantif dapat lebih tercapai, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pemerintah perlu memberi alternatif lain Pasal 44 KUHP selagi menunggu UU Nomor 1 Tahun 2023 berlaku pada 2026 untuk memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai kategori "gangguan karena penyakit" dan "pertumbuhan pikiran yang tidak sempurna." Penjelasan yang lebih terperinci dapat mengurangi interpretasi yang beragam dan memberikan kepastian hukum dalam kasus pelaku dengan gangguan jiwa seperti *Borderline Personality Disorder* (BPD). Serta Pelaku dengan gangguan kejiwaan seperti BPD perlu diarahkan ke fasilitas rehabilitasi jiwa yang memadai. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi psikologisnya dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara gangguan kejiwaan dan pertanggungjawaban pidana. Sosialisasi ini dapat mengurangi stigma terhadap individu dengan gangguan mental sekaligus meningkatkan dukungan untuk penegakan hukum yang adil dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Fifth Edition (DSM-V)*. Washington: American Psychiatric Publishing, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bateman, Anthony, and Peter Fonagy. *Psychotherapy for Borderline Personality Disorder - Mentalization Based Treatment*. Amerika Serikat: Oxford University Press, 2004.
- Bridley, Alexis, and Lee W. Daffin Jr. *Fundamentals of Psychological Disorders*. Washington: Washington State University, 2024.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- D. Simons. *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrech*. Groningen: P. Noordhoff, 1929.
- Eddy Omar Sharif Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Faury. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada utama, 2017.
- George P Fletcher. *Rethinking Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 2000.
- H. B. Vos. *Leerboek van Nederlandsch Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon, 1936.
- Hamel, Anton Gerard van. *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1913.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. 1st ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Kanter E.Y. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafik, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Kencana, 2021.
- Mauk, Kristen L. *Rehabilitation Nursing: A Contemporary Approach to Practice*. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning, 2011.
- Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni, 1989.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- . *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muladi and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi and Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Nasution, M. Syukri Albani, Zul Pahmi Lubis, Iwan, and Ahmad Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K. U. H. P) Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Artikel Jurnal

- Agus Riyanto. "Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Di Pengadilan." *PETITA* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33373/pta.v1i2.4040>.
- Anthoni Y. Oratmangun. "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP." *Lex et Societatis* 4, no. 5 (Mei 2016). <https://doi.org/10.35796/les.v4i5.11966>.
- Ewis Meywan Batas. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11124>.

- Ida Ayu Indah Puspitasari and Rofikah. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia." *Recidive* 8, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40621>.
- Immaculata Anindya Karisa. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)." *Universitas Sebelas Maret* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>.
- Fuad Brylian Yanri. "Pembunuhan Berencana." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (March 2017). <https://doi.org/10.59635/jihk.v4i1.74>.
- Khafifah Nuzia Arini and Herman Sujarwo. "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana" 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2244>.
- Martinus Halawa, Zaini Munawir, and Sri Hidayani. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.228>.
- Mohd Al Adib Samuri, Zuliza Mohd Kusrin, Noor Aziah Mohd Awal, Amir Husin Bin Mohd Nor, Salasiah, Binti Hanin Hamjah, and Zaizul Bin Ab Rahman. "The Rehabilitation Theory in Adjudicating Child Offenders and Its Application in Malaysia." *Canadian Center of Science and Education* 9, no. 15 (2013).
- Muhammad Dwi Rafky. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyandang Dissociative Identity Disorder." *UNJA Journal of LegalStudies* 1, no. 1 (2023). <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/24508>.
- Rahma Eka Fitriani, M. Muhibin Asshofa, and Nisbati Sandiah Humaeroh. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>.
- Nisa Fadhilah and Kamilatun. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)." *Jurnal Hukum Legalita* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.437>.
- Nurhafifah and Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66 (2016).
- Paola Bozzatello, Claudia Garbarini, Paola Rocca, and Silvio Bellino. "Borderline Personality Disorder: Risk Factors and Early Detection." *MDPI* 11, no. 11 (2021). <https://doi.org/10.3390/diagnostics11112142>.